



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL**

Jln. D.I. Panjaitan Tarutung 22413

Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633) 20108

website : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : perijinan@taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 59 / 6 / BPPTPM / 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Dewan Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD an. LAMHOT SIHOMBING dan lampiran persyaratan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | PAUD MARSAOR |
| 2. Alamat | DESA BAHAL BATU III KECAMATAN SIBORONGBORONG |
| 3. Nama Ketua Penyelenggara | LAMHOT SIHOMBING |
| 4. Masa Berlaku | 03 AGUSTUS 2016 s/d 02 AGUSTUS 2017 |

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Tengah Bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui UPTD Pendidikan di Kecamatan;
4. Izin Operasional PAUD ini dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam penyelenggarannya tidak memenuhi segala ketentuan yang diharuskan;
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada Tanggal . 16 NOVEMBER 2016

BUPATI TAPANULI UTARA
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TAPANULI UTARA



ALKARI PURBA, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571122 198103 1 007

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Siborongborong.